

WORKSHOP DAMPAK PERNIKAHAN DINI DARI SEGI HUKUM, AGAMA, KESEHATAN DAN MENTAL FISIK

Annisaa'Fithrah¹, Nurhidayanti², Juli Arimar³, Laili Qomariah⁴, Surya Rahman⁵, M.Alfarabi⁶, Samsudin Mahmud Lubis⁷, Annisa Arrumaisyah Daulay⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: fithrahanissaa@gmail.com¹, hidayantin312@gmail.com², juliarimar2707@gmail.com³, lailiqomariah1408@gmail.com⁴, ramonss1806@gmail.com⁵, alfarabi803@gmail.com⁶, lubissamsuddinmahmud@gmail.com⁷, annisaarrumaisyahdaulay@uinsu.ac.id⁸

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. namun pernikahan yang dilakukan di usia dini banyak sekali dampak negatif yang di timbulkan baik dari segi fisik(kesehatan) seperti resiko memiliki keturunan yang stunting, beresiko mengalami kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan seperti pecah ketuban anemia bahkan pendarahan hebat selain itu pernikahan dini juga berdampak bagi kesehatan mental seperti rentan menjadi korban kdrt dan belum mengetahui cara terbebas dari situasi tersebut sehingga mengalami kecemasan, dan belum mampu menghadapi masalah dengan baik yang berpotensi menghambat tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama di kalangan remaja dan orang tua bagaimana dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Kegiatan dilakukan dalam bentuk work shop dengan peserta terdiri dari orang tua dan para remaja serta menghadirkan pemateri dari pihak BKKBN yang menjelaskan tentang fisik (kesehatan), dari pihak KUA yang menjelaskan tentang hukum pernikahan dini dan dari mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam yang menjelaskan mengenai mental. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini baik dari segi dampak terhadap fisik dan mental maupun dari segi hukum ditujukan dengan terjawabnya semua kuis yang di berikan dari masing-masing pemateri kepada seluruh peserta. Implikasi dari kegiatan ini adalah materi seminar dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada pernikahan dini dan diharapkan dengan mengetahui dampak-dampak yang terjadi pada pernikahan dini ini dapat menurunkan angka pernikahan dini.

Kata kunci: Hukum Pernikahan Dini, Kesehatan, Mental Fisik

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy family. However, marriages carried out at an early age have many negative impacts both from a physical (health) perspective, such as the risk of having stunted offspring, the risk of maternal and infant death, pregnancy complications such as rupture of membranes, anemia and even heavy bleeding. Apart from that, early marriage also has an impact. for mental health, such as being vulnerable to becoming a victim of domestic violence and not knowing how to get rid of this situation, so experiencing anxiety, and not being able to deal with problems well which has the potential to hinder the goal of marriage itself, namely forming a happy family. This activity aims to educate the public, especially teenagers and parents, about the impacts of early marriage. The activity was carried out in the form of a work shop with participants consisting of parents and teenagers and presenting presenters from the BKKBN who explained about physical (health), from the KUA who explained about the law of early marriage and from Islamic counseling students who explained about the mental. The result of this community service activity is that there is an increase in the community's knowledge and understanding of early marriage both in terms of its impact on physical and mental health as well as from a legal perspective, aimed at answering all the quizzes given by each presenter to all participants. The implication of this activity is that the seminar material can help the public to find out what impacts occur on early marriage and it is hoped that knowing the impacts that occur on early marriage can reduce the rate of early marriage

Keywords: Early Marriage Law, Health, Mental And Physical

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. namun pernikahan yang dilakukan di usia dini banyak sekali dampak negatif yang di timbulkan baik dari segi fisik(kesehatan) maupun mental yang berpotensi menghambat tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kasus pernikahan dini juga terjadi di desa tempat pengabdian masyarakat dilakukan (Indrianingsih et al., 2020). Oleh karena itu kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama di kalangan remaja dan orang tua bagaimana dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Kegiatan dilakukan dalam bentuk work shop dengan peserta terdiri dari orang tua dan para remaja serta menghadirkan pemateri dari pihak BKKBN yang menjelaskan tentang fisik (kesehatan), dari pihak KUA yang menjelaskan tentang hukum pernikahan dini dan dari mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam yang menjelaskan mengenai mental. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini baik dari segi dampak terhadap fisik dan mental maupun dari segi hukum ditujukan dengan terjawabnya semua kuis yang di berikan dari masing-masing pemateri kepada seluruh peserta. Implikasi dari kegiatan ini adalah materi seminar dapat membantu masyarakat untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada pernikahan dini dan diharapkan dengan mengetahui dampak-dampak yang terjadi pada pernikahan dini ini dapat menurunkan angka pernikahan dini.(Almahisa & Agustian, 2019)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia belum matang yaitu dibawah 19 tahun. Pada kasus ini remaja belum memiliki tanggung jawab penuh terhadap perkawinan. Pernikahan dini sudah tidak tabu lagi di dengar bahkan sudah marak dilakukan padahal di dalam UUD no.16 tahun 2019 usia yang diizinkan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan bukan hanya sekedar mencari kebahagiaan semata dan memuaskan hasrat tetapi pernikahan itu ibadah seumur hidup yang harus dipikirkan secara matang-matang karena pernikah ini perlu kesiapan fisik,mental,material dan lain sebagainya.Banyak terjadinya pernikahan ini berdampak pada kesehatan maupun mental remaja pada kesehatan akan berdampak pada anak yang dilahirkan yaitu anak akan mengalami stunting,beresiko akan mengalami kematian antara ibu dani bayi ,komplikasi kehamilan seperti pecah ketuban,anemia bahkan pendarahan hebat.(Ardhian et al., 2015)

Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak jauh berbeda penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat bahwasanya wanita yang berumur 16 tahun sudah pantas melakukan pernikahan dini. Apabila sudah melewati batas itu orang tua khawatir bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku. Oleh karena itu bahkan akan menjadi ejekan dengan sebutan perawan tua. Ada pula yang beranggapan, anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan serta hak dasar anak seperti sekolah terampas. Dampak lain pernikahan dini adalah merugikan perekonomian negara karena sebanyak 1,7 persen pendapatan negara bisa hilang.(Muhajarah & Fitriani, 2022)

Dampak lainnya menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman pada wanita muda yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu caranya terbebas dari situasi tersebut serta belum adanya kesiapan mental pasangan. Selain istri, anak juga berisiko menjadi korban KDRT. Anak-anak yang menjadi saksi mata KDRT akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar, terbatasnya keterampilan sosial, anak kerap menunjukkan perilaku nakal, berisiko depresi atau gangguan kecemasan berat. (Masyarakat et al., 2021)

Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pernikahan dini (Perkawinan & Islam, 2015), khususnya dampaknya bagi kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan kekerasan dan perceraian pada pasangan muda.Dengan maraknya pernikahan ini kami melakukan workshop pernikahan dini untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat awam khususnya pada remaja agar dapat meminimalisir terjadinya dampak pernikahan dini baik dai segi hukum,segi kesehatan maupun fisik dan mental. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait pernikahan dini kepada masyarakat terutama pada remaja yang berada di desa Pamatang sidamanik khususnya di dusun Sinaman II dengan workshop yang dilakukan

menjadi target sukses mahasiswa dalam melakukan kuliah kerja nyata di desa tersebut. (Masyarakat et al., 2021)

METODE

Kegiatan ini dirangkai dengan beberapa tahapan. kegiatan yang pertama diawali dengan wawancara dan observasi data pernikahan dini di kantor urusan agama di kecamatan pematang Sidamanik . Setelah terjadi komunikasi di bapak kepala KUA dan kami menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan workshop pernikahan dini. Pada tahap ini kami, kegiatan akan dilaksanakan dengan pemberian materi dari 3 pemateri yaitu pemateri pertama dari bapak kepala KUA kecamatan pematang Sidamanik memaparkan materi terkait hukum pernikahan dini dari segi agama maupun UUD di Indonesia kemudian pemateri kedua dari ibu BKKBN membahas tentang pernikahan dini dampak bagi kesehatan dan resiko bagi anak (fisik) yang dilahirkan hasil pernikahan dini pernikahan dini dan pemateri ketiga dai mahasiswa UINSU membahas dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Workshop dilaksanakan selama 1 hari dimulai dari jam 09.00-16.00 WIB. Pada hari Minggu, 13 Agustus 2023 . Adapun pembukaan acara pada jam 09.30 -10.00 oleh MC diikuti oleh kata sambutan dari ketua KKN terkait pentingnya workshop pernikahan dini kemudian 10.30-12.00 pemaparan materi dari narasumber pertama dari bapak kepala KUA kecamatan pematang Sidamanik tentang hukum pernikahan dini dari perspektif Islam dan perspektif undang - undang beliau memaparkan "syarat-syarat nikah, batasan-batasan usia menikah dalam undang-undang dan islam dan beliau memaparkan tata cara mengurus perizinan pernikahan dan dari pengalaman beliau, beliau memaparkan bahwasanya faktor pernikahan dini itu yang terutama itu dari faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Selanjutnya pada pukul 12.00-13.00 sesi istirahatlah sholat dan makan siang. Selanjutnya pukul 13.00-14.30 pemaparan materi dari narasumber kedua dari pihak BKKBN yang memaparkan mengenai dampak pernikahan dini dalam perspektif kesehatan. Beliau memaparkan bahwasanya ada beberapa faktor yaitu Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat kemudian akan meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi dan anak yang dilahirkan akan mengalami stunting dan komplikasi kehamilan seperti pecah ketuban, anemia bahkan pendarahan hebat. Selanjutnya pukul 14.30-15.30 yaitu pemaparan materi dari mahasiswa KKN terkait dampak pernikahan dini dari segi mental maupun fisik adapun yang dipaparkan Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya belum cukup yaitu masih dibawah 19 tahun. Keterbatasan pengetahuan masyarakat awam menyebabkan terjadinya pernikahan dini dengan adanya keterbatasan tersebut kami membuka kembali pemikiran masyarakat agar terminimalisir nya pernikahan dini say to "child marriage". Studi kasus di desa Pematang sidamanik data pernikahan ini yang telah kami survei di Kantor urusan agama pematang sidamanik

Jumlah pernikahan sampai bln 9 ini 75 pernikahan. dan Nikah mudah ada 18 pernikahan yg di bawah umur dan data kantor KUA nikah mudah itu kurang dri <21 th.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dengan baik hal ini terlihat dari aktivitas peserta yang baik selama pembukaan sampai dengan ketika materi diberikan oleh pemateri. Dalam hal ini pemateri membuka sesi Question and answer kepada peserta agar peserta dapat open mindset bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya berdampak pada satu hal melainkan banyak hal.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan hasil dari workshop ini masyarakat dapat memahami dampak dari pernikahan dini. Bahwasanya terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat adanya pernikahan usia dini antara lain dampak dibidang perekonomian keluarga, hasil pernikahan dini sering kali mengalami masalah ekonomi. Dampak dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi serta resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi. Dampak dari bidang pendidikan yaitu putus sekolah setelah melakukan pernikahan. Dampak pada bidang psikis sering terjadinya pertengkaran rumah tangga akibat ketidak siapan mental pasangan untuk menjadi rumah tangga dan yang terakhir dampak di bidang hukum pasangan suami istri dibawah umur tidak memiliki akta nikah dan KK.

Hasil workshop memberikan gambaran bahwa peserta telah mampu memahami dampak pernikahan dini dari segi hukum, kesehatan, mental fisik walaupun masih ada sedikit perbaikan, akan tetapi hasil yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dijadikan pembelajaran

SARAN

Sudah harus menjadi upaya remaja agar lebih baik lagi dalam mengambil pelajaran terkait dampak pernikahan dini ini dan diharapkan remaja dapat mengimplementasikan hal yang sudah dijelaskan oleh pemateri, agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada bapak KUA pamatang Sidamanik, ibu BKKBN dan tim kkn 153 yang telah mensukseskan kegiatan ini dan terimakasih kepada peserta seminar workshop pernikahan dini dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2019). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 100–107. File:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-Id-Poligami-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Pos.Pdf
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Ramdani, D., Hamdani, S., Amri, Y., Pratama, Y. H., Putri, D. A., Luh, N., Putriyani, S., Januarti, L., Lombok, J., Nusa, T., & Barat, T. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. 2(1), 16–26.
- Masyarakat, P. K., Sekarayu, S. Y., Nurwati, N., Sosial, I. K., & Reproduksi, K. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi 1.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan. 6(3), 2268–2274.
- Perkawinan, U., & Islam, H. (2015). Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem) Surmiati Ali Fungsional Peneliti Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sasana Widya Sarwono , Jl . Jenderal Gatot Subroto 10 , Jakarta 12710 , Indonesia A . Pendahuluan Biro Pusat Statistik (Bps) Juga Menunjukkan Bahwa Praktek Pernikahan Dini Masih Umum Terjadi Di Indonesia . Data Ini Ditunjukkan Melalui Data Statistik Angka Kelahiran Menurut Usia Wanita Berdasarkan Periode Waktu , Yaitu Pada Tahun 2009 Dengan Periode Waktu Dari Tahun 2001 Sampai 2009 Menunjukkan Untuk Daerah Perkotaan Di Indonesia Terdapat 29 % Wanita Muda Usia Yang Melahirkan Di Usia 15 Sampai 19 Tahun . Di Daerah Pedesaan Justru Menunjukkan Lebih Tinggi Yaitu 58 % Dan Wanita Yang Melahirkan Di Usia 15 Sampai 19 Tahun . Provinsi Kalimantan

Selatan Menduduki Peringkat Pertama Dari 33 Propinsi Di Indonesia Dengan Jumlah Perkawinan Usia Muda Paling Tinggi , Yakni 19 Persen Dari Jumlah Penduduk . Menurut Kepala Dinas Kalimantan Selatan Data Tersebut Dapat Diketahui Dari Hasil Survei Yang Dilakukan Oleh Bkkbn . Demikian Pula Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia Pada Tahun 2010 Menunjukkan Angka Yang Mencengangkan , Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan Perupakan Peringkat Pertama Usia Perkawinan Dini Antara 10 Tahun Sampai 14 Tahun Sebesar 9 Persen Dan Usia Badan Pusat Statistik (Bps) Menunjukkan Bahwa Praktek Pernikahan Dini Masih Umum Terjadi Di Indonesia . Data Ini Ditunjukkan Melalui Data Statistic Angka Kelahiran Menurut Menurut Usi Wanita Berdasarkan Periode Waktu , Yaitu Pada Tahun. 1–28.